



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KOMISI BANDING PATEN

Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

PUTUSAN

KOMISI BANDING PATEN

Nomor: 10../HPS.PATEN/KBP/2019

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan terhadap Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000041353 yang berjudul "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA" atas nama Thomas Janardi selaku Pemegang Paten dengan Tanggal Pemberian Paten 20 Mei 2016 yang telah diterima dan dicatat di Komisi Banding Paten pada tanggal 6 Januari 2017 dengan Nomor: Reg. 11/KBP/IV/2017 antara :---

SETYO MINDARNO DJOENAEDI, umur 45 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat domisili Graha Candi Golf B7/58, Semarang 50274, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON BANDING;--

M E L A W A N

T H O M A S J A N A R D I, umur 51 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Green Wood Estate Jalan Mawar VI No. 10 RT.001. RW.007, Kelurahan Sadeng, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah 50222, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON BANDING;-----

Majelis Banding Paten tersebut ;

Telah membaca keseluruhan berkas dalam permohonan banding ini ;
Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara di persidangan ;
Telah memperhatikan bukti-bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Banding melalui surat permohonan bandingnya yang diajukan ke Komisi Banding Paten pada tanggal 6 Januari 2017 dan dicatat dalam register No. 11/KBP/IV/2017, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Paten ini diajukan berdasarkan pada Pasal 67 Ayat (1) huruf c dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016

tentang Paten jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten terhadap Nomor Permohonan Paten P00201405506 yang telah diberi Paten pada tanggal 20 Mei 2016 dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000041353 B dan berjudul "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA" atas nama THOMAS JANARDI sebagaimana Sertifikat Paten dimaksud yang telah diterbitkan oleh Direktur Paten, DTLST dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, yang dalam hal ini dinyatakan Pemohon sebagai Termohon Banding.

2. Bahwa Pemohon keberatan, menolak dan menyangkal semua dasar, dan/atau dalil yang digunakan Termohon untuk pertimbangan dan analisis dalam membuat Keputusan Pemberian Paten dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000041353 sesuai dengan prinsip-prinsip kejelasan, konsistensi, kebaruan, langkah inventif dan keterterapan dalam industry (*industrial applicability*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan dengan menganalisis dokumen paten dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000041353 (Bukti P1) di bawah ini.

A. Kejelasan

a.1. Istilah SUPER TJ atau Super TJ

Istilah ini berulang kali digunakan dalam abstrak maupun deskripsi akan tetapi tidak pernah didefinisikan atau dijelaskan apa yang dimaksud istilah tersebut apakah sebagai merek atau istilah umum yang digunakan dalam bidang keahlian sesuai dengan bidang teknik invensi pada dokumen paten dimaksud.

a.2. Data hasil penelitian

Dalam seluruh deskripsi tidak ada satupun data hasil penelitian yang dapat membuktikan bahwa cairan yang dihasilkan adalah lebih baik maupun lebih unggul dengan memberikan contoh perbandingan. Misalnya dalam klaim menyebutkan "dapat menyembuhkan berbagai penyakit pada diri manusia", fungsi ini tidak dijelaskan dengan dukungan data percobaan termasuk antara lain penyakit pilek, batuk, kanker, tumor. Fungsi-fungsi lain juga tidak dilengkapi dengan data penelitian yang mendukungnya.

B. Konsistensi

b.1. IPC (klasifikasi Paten)

Pada *Frontpage* B (lembar pertama dari publikasi B) secara jelas terlihat kode atau simbol IPC nya adalah C07C 291/00 yang tidak tepat dan sangat berbeda dengan judul dan abstrak dari *Frontpage* B tersebut. C07C adalah tepat untuk senyawa kimia bukan proses pembuatan cairan yang dapat dilihat pada Gambar 1 (terlampir).

Untuk judul dan abstrak pada IDP000041353 seharusnya menggunakan kode/symbol IPC adalah C05F sebagaimana dapat dilihat pada gambar 2 (terlampir).

Dengan klasifikasi yang tidak konsisten ini akan menghasilkan dokumen perbandingan yang tidak tepat untuk memberikan Keputusan Pemberian Paten ini, yang memungkinkan penolakan Permohonan Paten ini apabila digunakan IPC C05F yang menghasilkan dokumen perbandingan yang lebih tepat.

b.2. Judul dan Klaim

Dalam judul dari IDP000041353 adalah "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA" sedangkan pada klaim 2 hingga 4 mengklaim penggunaan sebagaimana yang tertuang dalam Tabel I (terlampir).

b.3. Kotoran sapi pada deskripsi, gambar, dan klaim 1

Pada Gambar 1 secara jelas disebutkan bahwa digunakan kotoran sapi kering akan tetapi yang digunakan adalah tidak dijelaskan apakah kering atau basah sementara dalam proses yang dijelaskan menggunakan kotoran sapi lama yang sudah tidak berbau apakah kering atau basah juga tidak jelaskan. Kandungan air dari kotoran sapi tersebut juga tidak dijelaskan sehingga tidak bisa diduplikasi oleh orang lain.

C. Kebaruan

Dalam deskripsi dari dokumen paten dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000041353 secara jelas mengungkapkan rujukan video melalui situs youtube sejak tahun 2012. Oleh karena itu secara otomatis kebaruan dari Permohonan Paten dimaksud tidak memenuhi persyaratan kebaruan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Paten No. 14 Tahun 2001 Tentang Paten maupun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten (terbaru). Dengan demikian IDP000041353 tidak layak untuk mendapat Keputusan Pemberian Paten. Tanggal publikasi video tersebut antara lain:

(Link youtube dan gambar youtube terlampir)

Catatan: Menggugurkan kebaruan (26 September 2012 untuk penggunaan pada tanah rusak keras bantat jadi gembur dalam 24 jam dengan nitrobacter).

(link dropbox, link youtube dan gambar youtube terlampir)

(Gambar Terlampir)

Gambar 4. Screenshot dari youtube untuk penggunaan pada tanaman pepaya

Catatan: Menggugurkan kebaruan Tanggal 22 Juli 2012 untuk tanaman pepaya california 1207.

(Gambar Terlampir)

Gambar 5. Screenshot dari youtube untuk penyubur tanah
Catatan: Menggugurkan kebaruan IDP000041353 B (26 Oktober 2012 untuk penggunaan penyakit fusarium.

(link dropbox, link youtube dan gambar youtube terlampir)

(Gambar Terlampir)

Gambar 6. Screenshot dari youtube untuk penggunaan pada tanah yang rusak

Catatan: Menggugurkan kebaruan (29 Februari 2012 untuk tanah rusak langsung subur kembali.

(Gambar Terlampir)

Gambar 7. Screenshot dari youtube untuk uji bukti kesuburan tanah

Catatan: Menggugurkan kebaruan 12 April 2012 uji kesuburan tanah dengan alat pengetes setelah digunakan nitrobacter.

(Gambar Terlampir)

Gambar 8. Screenshot dari youtube untuk penggunaan pada tanaman pepaya dan kacang

Catatan : Menggugurkan kebaruan 21 Mei 2012 untuk tanaman pepaya dan kacang

(Link youtube Terlampir)

(Gambar Terlampir)

Gambar 9. Screenshot dari youtube untuk penggunaan yang dibandingkan dengan urea

Catatan: Menggugurkan kebaruan 6 Februari 2012 nitrobacter vs urea

(Link youtube Terlampir)

(Gambar Terlampir)

Gambar 10. Screenshot dari youtube untuk penggunaan pada udang

Catatan: Membatalkan kebaruan 24 November 2013 untuk udang

Dari Gambar 3 hingga Gambar 10 tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. 26 September 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) untuk penggunaan pada tanah rusak keras bantat jadi gembur dalam 24 jam dengan nitrobacter.
2. Tanggal 22 Juli 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) untuk tanaman pepaya california 1207.
3. 26 Oktober 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) untuk penggunaan penyakit fusarium.
4. 29 Februari 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) untuk tanah rusak langsung subur kembali.
5. 12 April 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) uji kesuburan tanah dengan alat pengetes setelah digunakan nitrobacter.
6. 21 Mei 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) untuk tanaman pepaya dan kacang.



7. 6 Februari 2012 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) nitrobacter vs urea.
8. 24 November 2013 (lebih dari 6 bulan sebelum tanggal 16 September 2014) untuk udang.

D. Langkah Inventif

Oleh karena IPC (klasifikasi paten) yang tidak tepat, penguraian yang belum jelas, dan tidak ada konsistensi serta kebaruan maka secara otomatis Permohonan Paten ini tidak memiliki langkah inventif.

E. Keterterapan dalam industri

Pada Klaim 2 tidak mungkin untuk diterapkan dalam industri, karena faktanya tidak mungkin ada satu cairan yang dapat menyembuhkan segala jenis penyakit pada diri manusia

Lebih lanjut apabila dilakukan penelusuran ulang atas Permohonan Paten yang telah diberi paten dengan nomor Sertifikat Paten IDP000041353 dengan menggunakan kode IPC yang sesuai maka akan diperoleh dokumen pembanding sebagai berikut :

- D.1. IDS0000438 dengan Inventor Ali Zum Mashar, SP. (Bukti P2)
- D.2. IDP00016722 dengan Inventor Ali Zum Mashar, SP.(Bukti P3(P20000367))
- D.3. IDP00028100 dengan Inventor Ali Zum Mashar, SP.(Bukti P4(P20000368))

Dengan ketiga dokumen tersebut di atas kebaruan dan langkah inventifnya dapat terantisipasi sehingga Permohonan Paten yang telah diberi paten dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000041353 tidak layak untuk diberi Paten karena telah terantisipasi oleh ketiga dokumen tersebut di atas.

Berdasarkan uraian alasan-alasan dalam permohonan banding dari Pemohon tersebut diatas kiranya Komisi Banding Paten pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkenan untuk:

1. Menerima Permohonan Banding atas Keputusan Pemberian Paten; dan
2. Membatalkan Paten dengan Nomor Sertifikat Paten IDP000041353 secara keseluruhan oleh karena Paten tersebut tidak memenuhi persyaratan paten sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - a. Tidak memiliki kebaruan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten;
 - b. Tidak memiliki langkah inventif sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten; dan
 - c. Tidak dapat diterapkan dalam industri sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Selain ketiga poin di atas Deskripsi dari Paten tersebut juga tidak memenuhi persyaratan kejelasan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan/atau Pasal 24 ayat 2 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 Termohon Banding menyampaikan tanggapan yang merupakan Jawaban atas Permohonan Banding yang diajukan Pemohon Banding dengan dalil-dalil sebagai berikut:

A. PERMOHONAN KABUR

1. Bahwa surat Permohonan Banding Paten yang disampaikan kepada kami selaku Pemegang Paten (terlampir) tidak ditandatangani selayaknya sebagaimana sebuah dokumen yang sah. Oleh karena itu seharusnya Permohonan Banding ini selayaknya sejak awal sudah harus ditolak karena dapat dikategorikan sebagai sebuah permohonan liar dan karenanya seharusnya dianggap tidak pernah ada dan perlu dikesampingkan;
2. Bahwa Dasar Hukum/Legal Standing Permohonan Banding kabur karena dasar hukum yang dipakai adalah dasar hukum yang sudah dicabut dan sudah dinyatakan tidak berlaku lagi. Pada halaman 1 surat Permohonan Banding Paten, Pemohon menggunakan dasar hukum adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding. Padahal PP tersebut sudah tidak berlaku lagi karena sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Komisi Banding Paten. Pada Pasal 15 PP No. 48 Tahun 2005 dikatakan: "Pada saat PP ini mulai berlaku, maka PP No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding Paten (Lembaran Negara RI Tahun 1995 No. 54, Tambahan Berita Negara RI No. 3606) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi".
3. Para Pihak dalam Permohonan Banding Paten tidak jelas atau kabur. Dalam Permohonannya sebagaimana tersebut pada halaman 2 paragraf 4 sebagaimana kami kutip sbb: "Bahwa PEMOHON keberatan, menolak dan menyangkal semua dasar, dan/dalil yang digunakan TERMOHON untuk pertimbangan dan analisis dalam membuat keputusan Pemberian Paten dengan nomor Sertifikat Paten IDP000041353,,,,,dst".
4. Bahwa dalam sebuah Permohonan Banding Paten untuk Pembatalan, maka sesuai dengan Pasal 79 ayat (3), TERMOHON adalah Pemegang Paten, dan BUKAN PEMERIKSA PATEN. Bahwa seorang Pemeriksa Paten hanya akan menjadi pihak TERMOHON apabila Permohonan Banding tersebut terkait dengan permintaan untuk Revisi dan bukan untuk Pembatalan Paten.

B. ADANYA ITIKAD BURUK PEMOHON

1. Bahwa pada halaman 2 Permohonannya, Pemohon Banding telah mengungkapkan sendiri tentang adanya perkara yang diajukan oleh Pemegang Paten melawan Pemohon Banding Paten, saudara Setyo Mindarno Djoenaedi, baik dalam perkara Perdata maupun perkara Pidana;

2. Bahwa dengan pengungkapan statusnya sebagai pihak yang sedang diperkarakan ke Pihak yang berwenang, sebenarnya telah menunjukkan adanya itikad buruk dari Pemohon Banding Paten, baik dalam perkara yang sedang berlangsung di Semarang maupun dalam Permohonan Banding Paten ini;
3. Bahwa dalam kaitan dengan pengajuan Permohonan Banding Paten, jelas sekali tampak itikad buruk atau mens rea dari Pemohon yaitu dengan mengajukan Permohonan Banding Paten, Pemohon berharap sertifikat Paten tersebut dapat dibatalkan dan Pemohon dapat terhindar dari jeratan hukum proses Pidana yang saat ini sedang berlangsung pada Polrestabes kota Semarang tersebut;
4. Bahwa oleh karena jelas-jelas adanya itikad buruk dari Pemohon Banding Paten tersebut, maka sudah selayaknya permohonan Banding Paten ini patut ditolak atau dikesampingkan.

C. SANGGAHAN ATAS DALIL-DALIL PEMOHON

1. Bahwa meskipun sesungguhnya telah cukup dalil-dalil Pemegang Paten sebagaimana tersebut pada angka A dan B tersebut diatas sehingga permohonan banding Paten Pemohon ini sepatutnya sudah patut ditolak atau setidaknya dikesampingkan, namun seandainya bila masih dipandang perlu, maka akan menanggapi dalil-dalil Pemohon Banding Paten sebagaimana termuat dalam Permohonan Banding tersebut;
2. Bahwa Pemohon Banding dalam permohonannya keberatan, menolak, dan menyangkal semua dasar, dan/atau dalil-dalil yang digunakan Termohon (oleh Pemohon Banding dimaksud adalah Pemeriksa Paten) untuk pertimbangan dan analisis dalam membuat Keputusan Pemberian Paten dengan nomor Sertifikat IDP000041353 sesuai dengan prinsip-prinsip kejelasan, konsistensi, kebaruan, langkah inventif, dan keterterapan dalam industri (industrial applicability) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 (salah dasar hukum dari Pemohon Banding seperti jelas pada halaman 2 paragraf 4), dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

a. Prinsip Kejelasan:

a.1. Istilah SUPER TJ.

Pemohon Banding dalam Permohonan Bandingnya mengklaim bahwa istilah Super TJ adalah suatu dalil yang jelas mengada-ada. Seandainya Pemohon adalah seorang yang baru lahir kemarin, mungkin benar istilah tersebut tidak jelas. Namun sepengetahuan kami Pemohon adalah seorang yang lulusan pendidikan tinggi, maka sebetulnya dengan membaca istilah tersebut tidak ada sedikitpun lagi keraguan untuk mengatakan bahwa SUPER TJ adalah sebuah kata yang berarti "luar biasa". Dan sebetulnya tidak perlu dijelaskan lagi karena ini hanyalah sebuah istilah untuk mengatakan bahwa product by process milik Pemegang paten ini memang bernilai hebat dibandingkan dengan produk sejenis lainnya. Jadi bukan sebuah merek atau nama dari



teknologi ini seperti yang didalilkan pemohon Banding sehingga dikatakannya tidak jelas tersebut.

oleh karena itu tidak ada niatan sama sekali dari pemegang paten untuk mengelabui Pemeriksa pada waktu mengajukan permintaan Patennya yang saat ini telah granted tersebut.

a.2. Data Hasil Penelitian.

Bahwa kami selaku Pemegang Paten menjadi sangat tidak mengerti dengan latar belakang dan niatan Pemohon Banding Paten tersebut. Seandainya sebagai seorang yang berpendidikan tinggi harusnya memahami bahwa data penelitian tidak mutlak hanya didapat melalui uji lab dengan menggunakan teknologi yang modern. Tetapi hasil lab itu juga dapat dilakukan melalui uji lapangan langsung untuk memastikan bagaimana kualitas dan nilai invensi yang hendak diajukan paten tersebut.

Bahwa yang dilakukan Pemegang paten adalah dengan terus menerus hingga beberapa tahun untuk melakukan uji coba di lapangan atas produk yang dihasilkan melalui teknologi yang hendak kami ajukan permintaan paten tersebut. Uji coba tersebut kami lakukan dengan memberikan produk kami tersebut kepada para petani dengan sekedar ganti ongkos produksi untuk mendapatkan respons balik dari para petani dan petambak maupun pemakai produk tersebut pada umumnya, sehingga kami menjadi yakin dengan teknologi yang kami hendak ajukan permohonan paten tersebut benar-benar adalah sesuatu yang baru dan tidak ada kesamaan dengan yang lain yang telah ada sebelumnya.

Bahwa uji coba yang kami lakukan dengan penerapan langsung produk kami itu di lapangan sejak tahun 2012 hingga 2014 adalah dalam rangka itu yaitu untuk memastikan teknologi yang hendak kami ajukan permintaan paten ini telah mencapai tingkat yang maksimal untuk diajukan permintaan perlindungannya melalui paten. Pemegang Paten dalam dokumen permintaan patennya telah menyajikan data-data uji lapangan sebagaimana yang telah dikutip juga oleh Pemohon Banding Paten dalam permohonannya dari halaman 8-15. semua itu merupakan data penelitian lapangan yang telah kami lakukan berulang-ulang.

Oleh karena itu tidak benar bahwa permintaan paten kami itu tidak didukung dengan data penelitian, karena itu dalil-dalil Pemohon Banding Paten tersebut sudah



selayaknya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

b. Prinsip Konsistensi

b.1. IPC (Klasifikasi Paten).

Pemohon Banding Paten dalam permohonannya berdalil bahwa Termohon (Pemeriksa Paten--kami klaim sebagai salah alamat), keliru dalam membuat klasifikasi atas permintaan paten kami tersebut, yang menurut Pemohon seharusnya masuk klasifikasi C05F dan bukan 707C. Bahwa dalil Pemohon tersebut seharusnya ditolak atau setidaknya tidaknya patut dikesampingkan karena yang memeriksa adalah Pemeriksa Paten dan bukan Pemohon Banding Paten.

Bahwa Pemohon Banding Paten dalam permohonannya berbuat seakan-akan tidak mengerti atau pura-pura tidak tahu setelah membaca seluruh uraian deskripsi paten kami tersebut. Bahwa permintaan paten kami tersebut adalah terkait dengan sebuah teknologi bagaimana menghasilkan sebuah produk yang SUPER melalui sebuah proses mencampur bahan-bahan yang terdiri dari kotoran sapi kering, pupuk urea dan gula pasir dalam suatu jumlah tertentu untuk menghasilkan produk yang SUPER tersebut. Sebaliknya Pemohon banding berlaku bodoh dan pura-pura tidak mengerti dengan mengatakan bahwa proses pembuatan produk kami itu hanya dengan bahan kotoran sapi kering, sehingga klasifikasinya menurut Pemohon adalah C05F.

Berdasarkan dalil kami tersebut, jelas bahwa pemeriksa telah benar memberikan/melakukan klasifikasi terhadap paten kami tersebut yaitu masuk dalam klasifikasi 707C yang berarti produk senyawa kimia anorganik yang mengandung karbon dan nitrogen dengan menggunakan data pembanding sebanyak 7 data sebagaimana jelas dalam dokumen paten yang telah granted tersebut.

b.2. Judul dan Klaim

Bahwa dalil Pemohon Banding Paten terkait Judul dan Paten, perlu kami tegaskan bahwa dalam sebuah Permintaan Paten, yang dilindungi adalah Klaim, dan bukan judul dari permintaan Paten. Pemohon Banding kiranya belajar lagi pada Peraturan yang ada Yaitu Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan paten, khususnya Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : "Klaim adalah uraian tertulis mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari satu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk Paten"



b.3. Kotoran Sapi pada deskripsi, gambar dan klaim 1.

Bahwa Pemohon Banding dalam mengajukan dalilnya sebagaimana diuraikan dalam permohonannya halaman 6 point b.3 jelas terkesan sebagai orang bodoh dan kekanak-kanakan dengan mengatakan bahwa uraian kami tidak konsisten. Dimana letak tidak konsistennya tersebut? Padahal Pemohon Banding sendiri dalam dalilnya sudah jelas mengatakan (kami kutip) : “ Pada gambar 1 secara jelas disebutkan bahwa digunakan kotoran sapi kering akan tetapi kotoran sapi yang digunakan adalah tidak dijelaskan apakah kering atau basah, sementara dalam proses yang dijelaskan menggunakan kotoran sapi lama yang sudah tidak berbau apakah kering atau basah”

Bahwa dalil Pemohon tersebut jelas jelas sangat mengada-ada, dan menunjukkan Pemohon sendiri tidak konsisten dengan dalilnya, karenanya sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak diterima.

c. Prinsip Kebaharuan

Bahwa dalil Pemohon Banding sebagaimana tercantum dalam halaman 6-8 adalah dalil-dalil yang sifatnya mengada-ada dan karenanya patut ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

Bahwa seperti yang telah kami uraikan diatas terkait data penelitian, Paten kami ini adalah sebuah proses untuk menghasilkan sebuah produk. Bahwa kami selaku Pemegang paten menjadi sangat tidak mengerti dengan latar belakang dan niatan Pemohon Banding Paten tersebut. Seandainya sebagai seorang yang berpendidikan tinggi harusnya memahami bahwa data penelitian tidak mutlak hanya didapat melalui uji lab dengan menggunakan teknologi yang modern. Tetapi hasil lab itu juga dapat dilakukan melalui uji lapangan langsung untuk memastikan bagaimana kualitas dan nilai invensi yang hendak diajukan paten tersebut.

Bahwa yang dilakukan Pemegang Paten adalah dengan terus menerus hingga beberapa tahun untuk melakukan uji coba di lapangan atas produk yang dihasilkan melalui teknologi yang hendak kami ajukan permintaan Paten tersebut. Uji coba tersebut kami lakukan dengan memberikan produk kami tersebut kepada para petani dengan sekedar ganti ongkos produksi untuk mendapatkan respons balik dari para petani dan petambak maupun pemakai produk tersebut pada umumnya, sehingga kami menjadi yakin dengan teknologi yang kami hendak ajukan permohonan paten tersebut benar-benar adalah sesuatu yang baru dan tidak ada kesamaan dengan yang lain yang telah ada sebelumnya.

Bahwa uji coba yang kami lakukan dengan penerapan langsung produk kami itu dilapangan sejak tahun 2012

hingga 2014 adalah dalam rangka itu yaitu untuk memastikan teknologi yang hendak kami ajukan permintaan paten ini telah mencapai tingkat yang maksimal untuk di ajukan permintaan perlindungannya melalui paten. Pemegang Paten dalam dokumen permintaan patennya telah menyajikan data data uji lapangan sebagaimana yang telah dikutip juga oleh Pemohon Banding Paten dalam Permohonannya dari halaman 8 – 15. Semua itu merupakan data penelitian lapangan yang telah kami lakukan berulang-ulang, dan data uji coba penelitian yang terakhir itulah yang kami gunakan sebagai data untuk pengajuan perlindungan paten kami tersebut. Dengan demikian permintaan Paten kami tersebut memiliki nilai kebaruan.

Bahwa perlu kami tegaskan juga bahwa pemuatan link-link youtube yang kami masukan dalam deskripsi paten kami, disatu sisi ingin kami sajikan sebagai data-data pendukung penelitian, sementara di sisi lain pemuatan data-data tersebut sama sekali tidak menyingung atau terkait dengan teknologi yang hendak kami ajukan permintaan perlindungan melalui Paten tersebut, sehingga pemuatan data atau link-link youtube sama sekali tidak menghilangkan nilai kebaruan dari invensi kami tersebut.

Oleh karena itu sudah selayaknya dalil-dalil Pemohon Banding Paten tersebut sudah patut ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan dikesampingkan.

d. Prinsip Langkah Inventif

Bahwa Pemohon Banding Paten dalam halaman 16 permohonannya berdalil tidak ada langkah inventif dari invensi kami ini, dengan hormat kami mohon kepada Komisi Banding Paten kiranya berkenan untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan dalil-dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan.

Bahwa dalil-dalil tersebut sudah jelas kami tanggapi dalam uraian-uraian kami tersebut diatas dan karenanya tidak perlu kami ulangi lagi disini. Hanya perlu kami tegaskan bahwa Pemeriksa Paten dalam memberikan keputusan tersebut telah melaksanakan proses sesuai dengan standart operasional dan prosedur (SOP) yang sebenarnya. Hal tersebut jelas dengan telah digunakanya data Pembanding sebanyak 7 buah dalam rangka memberikan keputusan Paten kepada kami sebagai Pemegang Paten.

Bahwa selain itu, dengan merujuk pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Paten, bahwa suatu invensi mengandung langkah inventif jika invensi tersebut bagi seorang yang mempunyai keahlian tertentu dalam bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Dan itulah pengalaman kami. Bahwa dari apa yang kami lakukan melalui uji coba lapangan



yang terus menerus kami mendapatkan apa yang kami tidak duga sebelumnya bahwa produk dari proses teknologi yang kami mintakan perlindungan Paten tersebut mempunyai fungsi yang luar biasa sehingga bisa di klaim sebagai SUPER tersebut. Hal tersebut kami perkuat dengan uji lab yang baru-baru dilakukan atas produk kami dari hasil teknologi yang kami miliki sebagaimana berikut :

- d.1 Surat keterangan dari BPPT terkait uji lab atas produk kami, yang menyatakan bahwa uji kandungan produk P41353 TIDAK BISA DIPROSES lebih lanjut terkait isi kandungan mikro-organisme karena ketiadaan material (debris), maupun analisis PCR menggunakan 16SRNA, sehingga dapat disimpulkan bahwa Invensi adalah benar benar baru dan belum dikenal oleh Iptek.
 - d.2. Citra Mikroskop elektron dari Lab UGM ditemukan NANO partikel yang berukuran 80-100nano meter. (mendukung klaim dalam paten P41353 bahwa produk tidak bisa di deteksi oleh mikroskop optis)
 - d.3. Hasil Uji Jumlah Bakteri dari Lab Cito Semarang merujuk tidak adanya pertumbuhan bakteri (0 cfu/ml) (mendukung klaim dalam Paten P41353 bahwa produk tidak bisa di deteksi oleh mikroskop optis)
 - d.4. Karena Produk merupakan hasil dari proses UNIK yang TIDAK DAPAT DIDUGA maka Tidak ada seorangpun yang dapat membuat Formula P41353 dari AWAL!
- e. Prinsip Keterterapan dalam Industri
- Bahwa dalil Pemohon Banding terkait tidak adanya prinsip keterterapan dalam industri adalah sebuah dalil yang dibuat-buat dan mengada-ada. Apakah Pemohon Banding Paten tahu bahwa teknologi kami tidak bisa di aplikasikan didunia industri? Adalah suatu dalil yang mengada-ada dan karenanya patut ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak diterima karena tidak berdasar.

Bahwa sebaliknya kami perlu tegaskan bahwa teknologi kami ini sangat praktis untuk diterapkan dalam dunia industri, dapat kami lakukan selain dengan memproduksi dan menggunakan sendiri secara massal, juga dapat kami lakukan secara pemberian lisensi Paten kepada pihak lain untuk dilaksanakan sepanjang semuanya dilakukan dengan cara yang sah menurut hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah kami uraikan diatas, kami mohon perkenan yang Terhormat Komisi Banding Paten untuk memutuskan hal-hal sbb:

1. Menolak, setidaknya-tidaknya menyatakan tidak diterimanya permohonan Banding dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Keputusan Termohon adalah tepat dan benar dan karenanya patut untuk dikuatkan;
3. Menyatakan bahwa Pemohon Banding adalah Pemohon yang beritikad buruk yang bermaksud menghambat kegiatan invensi dari Inventor dari Paten ini;



Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kamis, 22 Maret 2018, telah hadir para Pihak yaitu Pemohon Banding Setyo Mindarno Djoenaedi tanpa didampingi Kuasa dan Termohon Banding Thomas Janardi tanpa didampingi Kuasa.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Pemohon Banding telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Frontpage Paten No. IDP000041353 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Frontpage Paten No. ID 0 000 438 S selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Deskripsi judul Invensi "METODE UNTUK MENINGKATKAN KESUBURAN TANAH DAN TANAMAN DENGAN MENGGUNAKAN TEKNIK BIO PERFORASI DAN BIO ENZIM", selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Deskripsi judul Invensi "TEKNOLOGI BIO PERFORASI DAN PUPUK HAYATI BIO-P 2000 Z", selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy keterangan Microbacter Terpilih Sebagai Produk Visualisasi Ipteks dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UNSOED 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.03/Pdt.Sus.HAKI/2016/PN NIAGA Smg, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy surat Permintaan Keterangan Tambahan untuk Sdr. Setyo Mindarno Djoenaedi yang dikeluarkan oleh Polres Semarang, selanjutnya diberi tanda P-7.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pada Jawabannya, Termohon Banding menyampaikan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan dari BPPT terkait uji lab atas produk Termohon;
2. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Analisis Tem dari Unit Layanan Analisis Tem Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Gadjah Mada;
3. Fotocopy Surat Laporan Hasil Pengujian dari PT.Cito Diagnostika Utama.

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Termohon juga mengajukan 1 orang ahli, yaitu:

Sdr. Dr. Lapon Tukan Leonard, S.H., M.H. (Dibawah sumpah) memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Hukum di Universitas Diponegoro Jawa Tengah;
- Bahwa Permohonan Banding yang tidak ditandatangani oleh Pemohon dapat dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;
- Bahwa suatu Peraturan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tidak dapat dijadikan sebagai dasar hukum;
- Bahwa gugatan harus jelas para Pihaknya terutama untuk Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Invensi dapat diberi Paten apabila memenuhi syarat Patentabilitas, yaitu:
 1. Kebaruan
 2. Mengandung Langkah Inventif

3. Keterterapan dalam industri

- Bahwa dijelaskan juga mengenai alur pendaftaran Permohonan Paten;
- Mengenai klasifikasi Permohonan Paten adalah kewenangan Pemeriksa Paten.

Menimbang bahwa Pemohon Banding dan Termohon Banding telah mengajukan kesimpulan masing-masing secara tertulis tanggal 14 Februari 2019, selanjutnya kedua belah pihak mengatakan sudah tidak ada sesuatu yang akan diajukannya lagi dan mohon agar dijatuhkan Putusan atas permohonan bandingnya tersebut.

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 20 Mei 2016 dengan Nomor IDP000041353 dengan judul invensi "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA", diajukan Permohonan Banding terhadap Keputusan Pemberian Patennya pada tanggal 6 Januari 2017 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap Keputusan Pemberian Paten sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa Termohon Banding adalah Pemegang Paten No. IDP000041353 sebagaimana dibuktikan berdasarkan Sertifikat Paten yang diberikan pada tanggal 20 Mei 2016 dengan judul Invensi "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA" dengan masa perlindungan 20 Tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan yaitu 16 September 2014.
3. Menimbang bahwa obyek perlindungan Paten No. IDP000041353 dengan judul Invensi "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA" adalah sebagaimana diuraikan dalam 4 (empat) Klaimnya, sementara dalam Permohonan Bandingnya Pemohon tidak menguraikan secara jelas tentang Klaim-klaim mana yang tidak baru, dan tidak mengandung langkah Inventif serta tidak dapat diterapkan dalam Industri.
4. Menimbang bahwa dalam proses pemeriksaan formal terhadap Permohonan Banding ini, terdapat ketidakjelasan terhadap subyek hukum yang menjadi Termohon Banding karena yang dipermasalahkan hanya satu pihak yaitu Pemegang Paten, sementara dalam uraian permohonan yang dipermasalahkan menyangkut dua pihak yaitu:
 1. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, khususnya Direktorat Paten DTLST dan RD yang berkenaan dengan proses pemeriksaan substantif;

2. Pemegang Paten selaku Inventor yang menemukan Invensi yang diberi Paten dengan Nomor IDP000041353 yang berjudul "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA".
5. Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terdapat surat Permohonan Banding yang tidak ditandatangani oleh Pemohon Banding sehingga dapat menjadikan surat Permohonan Banding tersebut menjadi tidak sah dan cacat hukum.
6. Menimbang bahwa Pemohon dalam pengajuan Permohonan Bandingnya menggunakan dasar hukum yang sudah tidak berlaku yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1995 tentang Komisi Banding khususnya Pasal 10 dimana Peraturan Pemerintah tersebut sudah dinyatakan dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Komisi Banding Paten.
7. Menimbang bahwa berdasarkan data-data dan fakta-fakta serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 6 di atas, Majelis Banding menyatakan Permohonan Banding ini tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku sehingga Permohonan Banding ini menjadi tidak jelas dan kabur serta cacat yuridis.

----- MEMUTUSKAN: -----

Bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia memutuskan:-----

1. Menolak Permohonan Banding Nomor: Reg. 11/KBP/IV/2017 atas nama Pemohon Setyo Mindarno Djoenaedi terhadap Keputusan Pemberian Paten Nomor IDP000041353 dengan judul Invensi "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA", atas nama Pemegang Paten Thomas Janardi.
2. Menyatakan bahwa perlindungan terhadap Paten Nomor IDP000041353 dengan judul Invensi "PROSES PEMBUATAN CAIRAN BENING MENGKILAT DAN PRODUK YANG DIHASILKANNYA" dinyatakan masih berlaku.
3. Memerintahkan Menteri untuk menindaklanjuti hasil Putusan Majelis Banding untuk dicatat dan diumumkan.



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Komisi Banding Paten pada hari ini Kamis, 14 Maret 2019, oleh Majelis Banding yang terdiri dari: Drs. Azmi Dahlan, M.Si sebagai Ketua Majelis Banding, dengan anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si; Parlagutan Lubis, S.H., M.H.; Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng; Virda Septa Fitri, S.T., MLS., dengan dihadiri oleh Sonya Pau Adu, S.H. sebagai Sekretaris Komisi Banding.


Jakarta, 14 Maret 2019

Ketua Majelis




Azmi Dahlan, M.Si

Anggota Majelis


Prof. Dr. Ir. Anondho Wijanarko, M.Eng.


Parlagutan Lubis, S.H., M.H.


Drs. Abdi Saputra Sembiring, M.Si


Virda Septa Fitri, S.T., MLS

Sekretaris Komisi Banding


Sonya Pau Adu, S.H.

A. Kejelasan

a.1. Istilah SUPER TJ atau Super TJ

Istilah tersebut hanya ditemukan dalam abstrak dan deskripsi dan dianggap hanya merupakan istilah yang digunakan untuk cairan bening yang dibuat sesuai dengan tahap-tahap pembuatan yang dijelaskan dalam spesifikasi Permohonan ini (lihat hlm 2 brs 30 – hlm 3 brs 4, hlm 3 brs 34 – hlm 4 brs 11) dengan ciri-ciri yang juga dijelaskan dalam spesifikasi Permohonan ini (lihat hlm 1 brs 8-19, hlm 3 brs 5-17, hlm 4 brs 12-24). Oleh karena itu istilah tersebut adalah jelas karena spesifikasi Permohonan ini dianggap memungkinkan orang yang ahli dalam bidang ini dapat menjalankan invensi ini.

a.2. Data hasil penelitian

Data hasil penelitian tidak dengan serta merta mengakibatkan ketidakjelasan, selama spesifikasi Permohonan ini memungkinkan orang yang ahli dalam bidang ini dapat menjalankan invensi ini (lihat kalimat terakhir dalam butir a.1).

B. Konsistensi

b.1. IPC

Konsistensi dalam bidang paten adalah berkaitan dengan kejelasan invensi, tidak berkaitan dengan IPC. IPC merupakan pengelompokan invensi berdasarkan bidang tekniknya sehingga memudahkan penelusuran, dan hanyanya merupakan salah satu cara/teknik untuk melakukan penelusuran dokumen perbandingan.

b.2. Judul dan Kaim

Konsistensi dalam bidang paten adalah berkaitan dengan kejelasan invensi, tidak adanya konsistensi antara judul dan klaim juga tidak dengan serta merta mengakibatkan ketidakjelasan, selama spesifikasi Permohonan ini memungkinkan orang yang ahli dalam bidang ini dapat menjalankan invensi ini (lihat kalimat terakhir dalam butir a.1).

Selain itu, klaim 2-4 adalah klaim produk bukan klaim penggunaan, pencirian klaim produk oleh penggunaannya tidak dengan serta merta mengakibatkan ketidakjelasan, tetapi ditentukan oleh penentuan apakah ciri tersebut membatasi atau tidak membatasi dalam penentuan kebaruan.

b.3. Kotoran sapi pada deskripsi, gambar dan klaim 1.

Konsistensi dalam bidang paten adalah berkaitan dengan kejelasan invensi, tidak adanya konsistensi antara deskripsi, gambar dan klaim 1 juga tidak dengan serta merta mengakibatkan ketidakjelasan, selama spesifikasi Permohonan ini memungkinkan orang yang ahli dalam bidang ini dapat menjalankan invensi ini (lihat kalimat terakhir dalam butir a.1) dan selama klaim 1 didukung oleh spesifikasi awal. Klaim 1 dianggap didukung oleh spesifikasi awal karena ditemukan pada halaman dan baris yang dinyatakan dalam kalimat pertama dalam butir a.2.

C. Kebaruan

Terkait publikasi-publikasi online yang dinyatakan oleh Pemohon Banding menggugurkan kebaruan Paten IDP000041353, Pemohon Banding hanya menunjukkan bahwa tanggal publikasi-publikasi tersebut adalah sebelum Tanggal Penerimaan Paten tersebut (16 September 2004), tetapi tidak menguraikan secara jelas klaim-klaim mana dari Paten tersebut yang gugur kebaruannya oleh


14/3/19

publikasi-publikasi tersebut dan fitur-fitur apa yang terdapat dalam publikasi-publikasi tersebut sehingga menggugurkan kebaruan klaim-klaim tersebut.

D. Langkah inventif

Pemohon Banding juga tidak menguraikan secara jelas publikasi yang menggugurkan langkah inventif Paten IDP000041353 serta klaim-klaim mana dari Paten tersebut yang gugur langkah inventifnya oleh publikasi tersebut.

Terkait dokumen pembanding hasil penelusuran ulang yang dilakukan Pemohon Banding, yaitu D1. IDS0000438, D2. IDS00016722, D3. IDP0028100, Pemohon Banding hanya menunjukkan bahwa tanggal publikasi-publikasi tersebut adalah sebelum Tanggal Penerimaan Paten IDP000041353 (16 September 2004), tetapi tidak menguraikan secara jelas klaim-klaim mana dari Paten tersebut yang gugur kebaruannya oleh publikasi-publikasi tersebut dan fitur-fitur apa yang terdapat dalam publikasi-publikasi tersebut sehingga menggugurkan kebaruan klaim-klaim tersebut.

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap publikasi-publikasi tersebut juga tidak menemukan bahwa publikasi-publikasi tersebut menggugurkan klaim-klaim Paten tersebut.

D1 (hlm 15 brs 5-36), D2 (hlm 13 brs 8-36), D3 (hlm 14 brs 27-hlm 15 brs 20) mengungkapkan proses pembuatan larutan Bio-Plus yang terdiri dari tahap

- a. memasukkan ke dalam alat fermentasi 0,5 kg urea untuk setiap 5 L air bersih, ditambah 0,4 kg sukrosa, bahan-bahan lain dan 5-10% bahan organik sederhana berdasarkan berat total, diaduk sehingga sebagian besar bahan terlarut membentuk larutan jenuh,
- b. membuat pasta pupuk kandang kotoran sapo dengan perbandingan 1:1 air dan kotoran sapi atau sebanding dengan kondisi bahan,
- c. menambahkan 300 ml pupuk kandang kotoran sapi ke dalam alat fermentasi dan aduk rata,
- d. menambahkan ragi, bakteri dan mikroorganisme lain ke dalam alat fermentasi,
- e. memfermentasikan campuran larutan pada suhu kamar 5-12 hari, kemudian aerasi beberapa jam (disukai 4 jam) dan distabilisasi 24 jam,
- f. diakhiri bila diperoleh larutan berbau agak menyengat (amonium), agak asam, harum, dan warna larutan kelihatan coklat kehijauan keruh.


Proses dalam klaim 1 berbeda dari proses dalam D1-D3, oleh karena itu klaim 1 adalah baru.

Produk dalam klaim 2-4 adalah produk yang diperoleh dari proses dalam klaim 1. Untuk produk yang diproduksi dari bahan alam maka proses pembuatannya menentukan produk yang dihasilkan, proses yang berbeda akan menghasilkan produk yang berbeda. Oleh karena itu klaim 2-4 adalah baru

Klaim 1-4 mempunyai langkah inventif karena dianggap tidak dapat diduga dari D1-D3 baik secara tunggal maupun kombinasinya

E. Keterterapan dalam industri

Suatu invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam spesifikasi Paten. Jika Invensi dimaksudkan sebagai produk, produk tersebut harus mampu dibuat secara berulang (secara massal) dengan kualitas yang sama. Pemohon banding tidak menguraikan secara jelas klaim-klaim mana dari Paten tersebut yang tidak dapat diterapkan dalam industri, dalam pengertian tidak dapat dibuat berulang secara massal dengan kualitas yang sama.


14/3/19